



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2626 /SK/2019

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL KELAS A
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil Kelas A pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu menetapkan Staf Pengajar Semester Ganjil;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 426/UN17.5.35.7/TU/2019 tanggal 09 Oktober 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL KELAS A PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Staf Pengajar Semester Ganjil Kelas A Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan nama dosen dan mata kuliah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Staf Pengajar Semester Ganjil Kelas A Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bulan Oktober 2019.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 08 November 2019



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2626/SK/2019
 TENTANG
 TANGGAL 08 NOVEMBER 2019
 PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL
 KELAS A PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
 PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 AKADEMIK 2019/2020

MANAJEMEN PENDIDIKAN (MP) KELAS A SEMESTER I

NO	DOSEN	MATA KULIAH/KODE MATA KULIAH	SKS
1	1. Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M. Pd. 2. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'od, M.A.	Metodologi Penelitian Pendidikan 19051483W01	3
2	1. Dr. Sugeng, M. Pd 2. Dr. H. PM Labulan, M. Pd.	Statistik Pendidikan 19051483W02	3
3	1. Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M. Kes. 2. Dr. Jawatir Pardosi, M. Si.	Filsafat Manajemen Pendidikan 19051482W03	2
4	1. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M. Pd. 2. Dr. Edi Rachmad, M. Pd	Perencanaan Pendidikan 19051482W04	2
5	1. Prof. Dr. Arismunandar, M. Pd. 2. Dr. Hj. Widyat Mike GM, M. Hum.	Pembiayaan Pendidikan 19051482W05	2
6	1. Dr. Hj. Nurlaili, M.P. 2. Dr. Usfandi Hariyaka, M. Si.	Prilaku Organisasi Pendidikan 19051482W06	2
7	1. Dr. Laili Komariyah, M. Si 2. Dr. H. Johansyah, M. Pd., M. Si	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19051482W07	2

DAFTAR HONORARIUM DOSEN TAMU DAN DOSEN DI LUAR REMUN

NO	GELAR DOSEN	HONORARIUM/PERTEMUAN
1	PROFESOR (PROF)	Rp. 350.000,-
2	DOKTOR (Dr)	Rp. 300.000,-

Catatan:

- Mata kuliah 2 SKS : 14 kali pertemuan
- Mata kuliah 3 SKS : 16 kali pertemuan

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR, 

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2627 /SK/2019

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL KELAS B
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil Kelas B pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu menetapkan Staf Pengajar Semester Ganjil;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 426/UN17.5.35.7/TU/2019 tanggal 09 Oktober 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL KELAS B PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Staf Pengajar Semester Ganjil Kelas B Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan nama dosen dan mata kuliah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Staf Pengajar Semester Ganjil Kelas B Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bulan Oktober 2019.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 08 November 2019



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2627 /SK/2019
TENTANG
TANGGAL 08 NOVEMBER 2019
PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL
KELAS B PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
AKADEMIK 2019/2020

MANAJEMEN PENDIDIKAN (MP) KELAS B SEMESTER I

NO	DOSEN	MATA KULIAH/KODE MATA KULIAH	SKS
1	1. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A. 2. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M. Pd.	Metodologi Penelitian Pendidikan 19051483W01	3
2	1. Dr. Zeni Hariyanto, M. Pd 2. Dr. Azainil, M. Si.	Statistik Pendidikan 19051483W02	3
3	1. Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M. Pd 2. Dr. Jawatir Pardosi, M. Si.	Filsafat Manajemen Pendidikan 19051482W03	2
4	1. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M. Pd. 2. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A.	Perencanaan Pendidikan 19051482W04	2
5	1. Prof. Dr. Arismunandar, M. Pd. 2. Dr. Hj. Widyat Mike GM, M. Hum.	Pembiayaan Pendidikan 19051482W05	2
6	1. Dr. Hj. Nurlaili, M.P. 2. Dr. Warman, M. Si.	Prilaku Organisasi Pendidikan 19051482W06	2
7	1. Dr. Yudo Dwiyono, M. Si 2. Dr. H. Johansyah, M. Pd., M. Si	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19051482W07	2

DAFTAR HONORARIUM DOSEN TAMU DAN DOSEN DI LUAR REMUN

NO	GELAR DOSEN	HONORARIUM/PERTEMUAN
1	PROFESOR (PROF)	Rp. 350.000,-
2	DOKTOR (Dr)	Rp. 300.000,-

Catatan:

- Mata kuliah 2 SKS : 14 kali pertemuan
- Mata kuliah 3 SKS : 16 kali pertemuan

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIR196212311991031024



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2628 /SK/2019
TENTANG

PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL
KELAS KERJASAMA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil Kelas Kerjasama pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu menetapkan Staf Pengajar Semester Ganjil;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 426/UN17.5.35.7/TU/2019 tanggal 09 Oktober 2019, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL KELAS KERJASAMA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Staf Pengajar Semester Ganjil Kelas Kerjasama Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan nama dosen dan mata kuliah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Staf Pengajar Semester Ganjil Kelas Kerjasama Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bulan Oktober 2019.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 08 November 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 228 /SK/2019
 TENTANG
 TANGGAL 08 NOVEMBER 2019
 PENETAPAN STAF PENGAJAR SEMESTER GANJIL
 KELAS KERJASAMA PROGRAM STUDI MAGISTER
 MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MANAJEMEN PENDIDIKAN (MP) KELAS KERJASAMA SEMESTER I

NO	DOSEN	MATA KULIAH/KODE MATA KULIAH	SKS
1	1. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A. 2. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M. Pd.	Metodologi Penelitian Pendidikan 19051483W01	3
2	1. Dr. Azainil, M. Si. 2. Dr. Zeni Hariyanto, M. Pd	Statistik Pendidikan 19051483W02	3
3	1. Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M. Kes. 2. Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M. Pd	Filsafat Manajemen Pendidikan 19051482W03	2
4	1. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M. Pd. 2. TIM	Perencanaan Pendidikan 19051482W04	2
5	1. Dr. Hj. Widyat Mike GM, M. Hum. 2. TIM	Pembiayaan Pendidikan 19051482W05	2
6	1. Dr. Hj. Nurlaili, M.P. 2. Dr. Warman, M. Si.	Prilaku Organisasi Pendidikan 19051482W06	2
7	1. Dr. Yudo Dwiyono, M. Si. 2. Dr. Laili Komariyah, M. Si.	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19051482W07	2

DAFTAR HONORARIUM DOSEN TAMU DAN DOSEN DI LUAR REMUN

NO	GELAR DOSEN	HONORARIUM/PERTEMUAN
1	PROFESOR (PROF)	Rp. 350.000,-
2	DOKTOR (Dr)	Rp. 300.000,-

Catatan:

- Mata kuliah 2 SKS : 14 kali pertemuan
- Mata kuliah 3 SKS : 16 kali pertemuan



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2360 /SK/2020

TENTANG

STAF PENGAJAR SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Nomor 263/UN17.5.35.7/TU/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Staf Pengajar Semester Genap Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STAF PENGAJAR SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Staf Pengajar Semester Genap Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan nama dosen dan mata kuliah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Agustus 2020.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Oktober 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2360 /SK/2020
 TANGGAL 12 OKTOBER 2020
 TENTANG
 STAF PENGAJAR SEMESTER GENAP PROGRAM
 STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK
 2019/2020

MANAJEMEN PENDIDIKAN (MP) SEMESTER II

NO	DOSEN	MATA KULIAH/KODE MATA KULIAH	SKS
1	1. Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A. 2. Dr. Azainil, M. Si.	Manajemen Mutu Terpadu (TQM) /19051482W08	2
2	1. Dr. Hj.Nurlaili, MP. 2. Dr. Edi Rachmad, M.Pd	Manajemen Berbasis Sekolah di Lingkungan Hutan Tropis Basah (MBS) /19051482W09	2
3	1. Dr. H. Johansyah, M.Pd., M.Si 2. Dr. Hj. Widyatmike G.M., M.Hum.	Manajemen Strategik /19051482W10	2
4	1. Dr. Yudo Dwiyono, M. Si 2. Dr. Jawatir Pardosi, M. Si.	Kepemimpinan Pendidikan / 19051482W12	2
5	1. Prof. Dr. Husaini Usaman, M.T. M. Pd. 2. Dr. Usfandi Haryaka, M. Pd.	Kebijakan Pendidikan /19051482W13	2
6	1. Dr. Warman, M.Si 2. Dr. Laili Komariyah, M.Si	Supervisi Pendidikan/19051482W11	2

MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER II

NO	DOSEN	MATA KULIAH/KODE MATA KULIAH	SKS
1	1. Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd 2. Prof. Dr. H. Dwi Nugroho H., M.Pd	Manajemen Kurikulum/19051482P03	2

Catatan:

- Mata kuliah 2 SKS : 14 kali pertemuan
- Mata kuliah 3 SKS : 16 kali pertemuan



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024